



PUTUSAN

Nomor347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASNIWATI**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tgl.lahir : 28tahun / 6 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kakatua Nomor 11 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Kios Semangat Baru

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MA'RUF AKIB, SH., MH., NASRUDDIN, SH., MH., MURYANTO LANONTJI, SH., MH., MUDASSIR, SH., HUZAIMAN, SH., MH., FASIAL ABDAUD, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN KENDARI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 347/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kdi tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 347/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kdi tanggal 16 Desember2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNIWATITELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dakwaan kami pasal 117 ayat (2) jo pasal 24 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNIWATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 keping VCD Karaoke Yelse Salome;
 - 2 keping VCD Karaoke Album Dangdut MP3;
 - 2 keping VCD Pop Mix MP3;
 - 2 keping VCD Raja dan Ratu MP3;
 - 2 keping VCD Ustad Jefri Takbir;
 - 11 keping VCD Koes Plus Volume 1;
 - 3 keping VCD Volume 2 Ambon;
 - 2 keping VCD Dina Mariana;
 - 2 keping VCD Kenangan Terlaris;
 - 2 keping VCD Isal Melayu;
 - 2 keping VCD Rhoma Irama;
 - 2 keping VCD Ambon Romantis;
 - 3 keping VCD Diho Hau Cepu;
 - 2 keping VCD Naaruwe “Katong Puin Kembali”;
 - 4 keping VCD Beni Z Dangdut;
 - 2 keping VCD House Koplo;
 - 4 keping VCD Dian Pisesa;
 - 3 keping VCD Dangdut Remix;
 - 8 keping VCD Ambon Song;
 - 2 keping VCD Bidi Khan “Memori Cinta”;
 - 9 keping VCD Julia Perez “Aku Ra Popo”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD Tembang Kenangan MP3;
- 21 keping VCD Power Takbir 2;
- 2 keping VCD Cesar "Ayah Bunda";
- 2 keping VCD Mega Musik Lenggeng Kangkung;
- 2 keping VCD Ida Dahlia "Bunga Dahlia";
- 2 keping VCD Ike Nurjanah;
- 2 keping VCD Benyamin S. "Onde-Onde";
- 2 keping VCD Takbir Volume 2;
- 2 keping VCD Misteri 2 Dunia;
- 2 keping VCD D Masiv "Cahaya Hati";
- 2 keping VCD Zaskia Dangdut;
- 2 keping VCD Lilis Karlina "Kiss Siapa Kau";
- 3 keping VCD Dangdut "Pacar Cuma-Cuma";
- 3 keping VCD Siti Nurhaliza "Cindai";
- 8 keping VCD Ambon "Perasaan";
- 3 keping VCD Ambon "Parsapalai";
- 2 keping VCD Lesamusamu dan Prili Prisilia;
- 4 keping VCD Prima Arzein;
- 3 keping VCD Ida Laila "Siksa Kubur";
- 3 keping VCD Itje Trisnawati;
- 3 keping VCD Cir New Single;
- 2 keping VCD Album Emas;
- 2 keping VCD Wawan Marisa "Mengejar Badai";
- 2 keping VCD Evita Mala "Selamat Jalan";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa HASNIWATI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HASNIWATI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.35 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kios Semangat Baru pasar sentral Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram, melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersil, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa HASNIWATI melakukan penjualan kaset VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan sekitar tahun 2012, terdakwa menjual VCD bajakan tersebut kepada konsumen pada umumnya secara komersial yang terdakwa beli dari Toko H. Ijo dan dari Toko H. KAHAR kemudian VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia yang terdakwa beli perkepingnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk VCD/MP3 perkepingnya terdakwa beli dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), lalu VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia Non Original tersebut terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perkepingnya dan untuk VCD MP3 terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui pada waktu petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara mendapat pengaduan/laporan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dari lagulagu tersebut atau daro penerima kuasa yang mewakili ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) bahwa banyak VCD lagu-lagunya yang beredar di pasaran yang bukan asli tapi Non Original atau bajakan, sehingga Kepolisian melakukan proses lebih lanjut melakukan penyidikan dan menemukan di Kios Semangat Baru milik terdakwa berupa VCD lagu-lagu Indonesian Non Original sesuai laporan ASIRI tersebut, kemudian VCD tersebut dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 30 September 2015;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materiil atas pelanggaran Hak Cipta oleh terdakwa HASNIWATI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi MUHLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Reserse Kriminal Khusus Bagian Industri dan Perdagangan Polda Sultra yang mempunyai tanggung jawab menegakkan hukum bidang Industri dan Perdagangan wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi atas laporan Bareskrim POLRI melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta pada hari Senin tanggal 22 Juni 2014 sekitar jam 13 WITA dimana kemudian saksi menemukan pada Kios Semangat Baru di Pasar Sentral Kota Kendari telah melakukan penjualan, pengedaran dan menyebarkan ciptaan atas fonogram asli atau salinannya berupa VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta;
- Bahwa di Toko Melodia milik Terdakwa ditemukan ditemukan VCD lagu-lagu Indonesia Bajakan/Non Original yang dijual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan VCD tersebut tidak memiliki izin atau lisensi dari pemilik lagu, pencipta dan produser rekaman sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polda Sultra guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dengan didasarkan pada ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP kemudian Penuntut Umum di persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RAHAYU KERTAWIGUNA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam Album Yovie and Nuno The Special One, album The Best Of The Iwan Fals dan album lain dalam bentuk cakram optik dan dalam media lain yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia);
- Bahwa saksi selaku penerima kuasa substitusi yang mewakili ASIRI yang melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI;
- Bahwa latar belakang ASIRI menaungi para perusahaan rekaman dikarenakan banyaknya pembajakan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari para perusahaan rekaman sehingga perlu dibentuk satu wadah khusus untuk melindungi hak-hak para perusahaan rekaman;
- Bahwa sebelumnya sering dilakukan koordinasi dengan DITJEN HKI dan kepolisian sehingga masyarakat tahu bahwa pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam bentuk cakram optik dan bentuk media lainnya tanpa lisensi atau seizin pemegang hak cipta adalah perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sudah disosialisasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Asiri mempunyai tugas dan tanggung jawab menanggulangi masalah pembajakan hak cipta di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa ASIRI didirikan tahun 1978 dan berkedudukan di Gedung RIFA Lt. 5 Jl. Prof. Dr. Satrio C-4 Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan adalah perkumpulan dari beberapa perusahaan rekaman musik Indonesia yang bergerak di bidang industri rekaman suara termasuk pendistribusian rekaman tersebut;
- Bahwa dasar saksi melaporkan adalah surat kuasa dari beberapa perusahaan rekaman, pencipta musik dan penerbit lagu lainnya yang tergabung dalam keanggotaan ASIRI meliputi PT. Warner Music Indonesia, P.T. Virgo Ramayana Music & Entertainment, P.T. Sony Music Entertainment, P.T. Graha Prima Swara, P.T. Naga Swarasakti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Creativ Indigo Production, P.T. Harmoni Dwi Selaras Perkas, P.T. Musica Studio;

- Bahwa perusahaan rekaman, lagu album-album yang tergabung dalam keanggota ASIRI tidak wajib mendaftarkan kepada Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif pencipta dimana terjadi kerugian ekonomi dari sekelompok pihak yang memiliki hak terkait di dalamnya;
- Bahwa ciri lagu atau album yang berlisensi adalah sebagai berikut:
 - Kotak terbungkus rapi;
 - Terdapat perjanjian antara lisensi antara perusahaan rekaman suara dengan pencipta lagu;
 - Terdapat perjanjian antara perusahaan rekaman dengan penyanyi;
 - Terdapat formulir pendaftaran;
 - Terdapat petunjuk penggunaan/manual;
 - CD-ROM asli;
 - Tanda terima pembelian dari dealer resmi;
 - Memiliki sertifikat lisensi;
 - Memiliki nomor lulus sensor dari lembaga sensor film untuk kategori lagu-lagu yang memuat video musik bergambar;
- Bahwa ciri lagu yang tidak berlisensi sebagai berikut:
 - CD-Rom saja;
 - Kotak/plastik CD-Rom;
 - Cetakannya jelek;
 - Harga sangat murah;
 - Tidak memiliki tanda terima pembelian dari dealer resmi;
 - Tidak memiliki sertifikat lisensi;
 - Tidak memiliki IPE dan tidak memiliki nomor tanda lulus sensor;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey sebelumnya tanpa sepengetahuan dari para pelaku usaha dan sampai sekarang saksi belum memberikan somasi kepada pihak bersangkutan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materiil atas pelaku pelanggaran Hak Cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu namun tidak keberatan;

2. **Saksi DIAN VENTHA LESMANA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam Album Yovie and Nuno The Special One, album The Best Of The Iwan Fals dan album lain dalam bentuk cakram optik dan dalam media lain yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia);
- Bahwa saksi selaku penerima kuasa substitusi yang mewakili ASIRI yang melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI;
- Bahwa latar belakang ASIRI menaungi para perusahaan rekaman dikarenakan banyaknya pembajakan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari para perusahaan rekaman sehingga perlu dibentuk satu wadah khusus untuk melindungi hak-hak para perusahaan rekaman;
- Bahwa sebelumnya sering dilakukan koordinasi dengan DITJEN HKI dan kepolisian sehingga masyarakat tahu bahwa pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam bentuk cakram optik dan bentuk media lainnya tanpa lisensi atau seizin pemegang hak cipta adalah perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sudah disosialisasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai General Manager ASIRI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberi keterangan dan membantu pihak-pihak terkait serta menjalin kerjasama dalam rangka menegakkan hukum di bidang hak cipta dan musik;
- Bahwa ASIRI didirikan tahun 1978 dan berkedudukan di Gedung RIFA Lt. 5 Jl. Prof. Dr. Satrio C-4 Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan dari beberapa perusahaan rekaman musik Indonesia yang bergerak di bidang industri rekaman suara termasuk pendistribusian rekaman tersebut;

- Bahwa dasar saksi melaporkan adalah surat kuasa dari beberapa perusahaan rekaman, pencipta musik dan penerbit lagu lainnya yang tergabung dalam keanggotaan ASIRI meliputi PT. Warner Music Indonesia, P.T. Virgo Ramayana Music & Entertainment, P.T. Sony Music Entertainment, P.T. Graha Prima Swara, P.T. Naga Swarasakti, P.T. Creativ Indigo Production, P.T. Harmoni Dwi Selaras Perkas, P.T. Musica Studio;
- Bahwa perusahaan rekaman, lagu album-album yang tergabung dalam keanggota ASIRI tidak wajib mendaftarkan kepada Direktorat Hak Cipta Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif pencipta dimana terjadi kerugian ekonomi dari sekelompok pihak yang memiliki hak terkait di dalamnya;
- Bahwa ciri lagu atau album yang berlisensi adalah sebagai berikut:
 - Kotak terbungkus rapi;
 - Terdapat perjanjian antara lisensi antara perusahaan rekaman suara dengan pencipta lagu;
 - Terdapat perjanjian antara perusahaan rekaman dengan penyanyi;
 - Terdapat formulir pendaftaran;
 - Terdapat petunjuk penggunaan/manual;
 - CD-ROM asli;
 - Tanda terima pembelian dari dealer resmi;
 - Memiliki sertifikat lisensi;
 - Memiliki nomor lulus sensor dari lembaga sensor film untuk kategori lagu-lagu yang memuat video musik bergambar;
- Bahwa ciri lagu yang tidak berlisensi sebagai berikut:
 - CD-Rom saja;
 - Kotak/plastik CD-Rom;
 - Cetakannya jelek;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sangat murah;
- Tidak memiliki tanda terima pembelian dari dealer resmi;
- Tidak memiliki sertifikat lisensi;
- Tidak memiliki IPE dan tidak memiliki nomor tanda lulus sensor;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materiil atas pelaku pelanggaran Hak Cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam album Yovie and Nuno Special One, album The Best of The Best Iwan Fals dan album-album lain dalam bentuk cakram optik dan bentuk media lain yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI adalah semua pelaku usaha di bidang penjualan kaset, CD, VCD, DVD, MP3 yang dengan sengaja dan tanpa hak menggandakan produk hak terkait dan mendistribusikan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu namun tidak keberatan;

3. Saksi **SURIATI Alias ASRIATI**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Kios Semangat Baru milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Sentral Kota Kendari;
- Bahwa Kios ATIR melakukan penjualan kaset VCD lagu-lagu Indonesia termasuk lagu Daerah dan Film kartun;
- Bahwa untuk VCD lagu-lagu Indonesia yang dijual oleh Kios Semangat Baru adalah Non Original/Bajakan namun ada juga yang original/asli;
- Bahwa kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 16.10 WITA telah menemukan VCD lagu Indonesia dan daerah yang bajakan di toko milik Terdakwa;
- Bahwa VCD lagu Indonesia Non Original untuk VCD Musik Karaoke non MP3 dijual Rp. 7.000,- perkeping sedangkan untuk VCD MP3 dijual dengan harga Rp. 10.000,- per kepingnya termasuk Film-Film Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kios Semangat Baru tidak memiliki izin dari siapapun untuk menjual VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan ahli atas nama **WAHYU JATI PRAMANTO, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta DPLST dan Rahasia Dagang Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2005 dengan Jabatan sebagai Staf Subdit Pelayanan Hukum dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pendapat hukum termasuk juga dalam memberikan keterangan ahli di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, apabila ada yang meminta baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pengadilan;
- Bahwa pendidikan dan kursus yang pernah saksi ikuti adalah sebagai berikut:
 - Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, 2004;
 - Magister Hukum dari UNIS, 2015;
 - Flinders University Australia, 2006-2007;
 - Diklat Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual Depkumham RI, 2005;
 - Training On Optical Disc Factory Inspection, Departemen Perindustrian RI Jakarta, Juni 2008;
 - Pelatihan Aplikasi Hak Cipta dan User Acceptance Test, Juli 2009;
 - Pelatihan Open Source Software, Tangerang, 2 September 2009;
 - Pelatihan Online APEC IP Facilitator (IP Xpedite), KIPO Korea, 1-24 Juli 2010;
 - Pelatihan Piracy on Signal, CASBA, Desember 2009;
 - Pelatihan Corse Copyright and Traditional Art, Siem Reap, Kamboja, Juli 2011;
 - Training Course Copyright in the Digital Age, Washinton DC, AS, September 2011;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Study Comparative Copyright in United Kingdom, London UK, 24-32 Maret 2012;
- Magister hukum S-2, Universitas Syekh Yusuf, Tangerang, 2015;
- Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah;
- Bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran;
- Bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait;
- Bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu;
- Bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk keuntungan ekonomi;
- Bahwa apabila Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) telah mendapat kuasa dari perusahaan/produser rekaman atas produk hak terkait maka ASIRI merupakan pihak yang berwenang untuk membuat pengaduan kepada aparat hukum terhadap pelanggaran hak ekonominya;
- Bahwa lagu/album-album dalam bentuk cakram optik dan dalam bentuk media berupa kepingan CD/VCD atau MP3 dari perusahaan rekaman/produser yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI tidak menjadi keharusan untuk dicatatkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual;
- Bahwa cakram optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser sedangkan VCD adalah cakram optik yang berisi sebuah ciptaan berupa sinetografi atau sejenisnya berupa film, video music;

- Bahwa CD, VCD, DVD, MP3 yang asli/original memiliki ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah dan mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut:
 - Mempunyai tanda/sticker PPN sebagai bukti pembayaran pajak kepada negara;
 - Stiker harga terlihat jelas dibagian cover depan VCD dan pada umumnya mencantumkan kata original;
 - Kualitas suara sangat jelas, stereo dan jernih;
 - Kualitas kepingan CD/VCD bagus/tinggi;
 - Terdapat sticker hologram yang umunya merupakan nama perusahaan pemegang lisensi yang memproduksi dan yang mengedarkannya;
 - Keping CD/VCD terdapat side kode (kode induk/cetakannya);
 - Cover full colour;
 - Mencantumkan identitas produser dan atribut lainnya;
 - Memiliki jalur distribusi yang jelas;
 - Mencantumkan kode produksi sebagaimana ditentukan dalam PP No. 29 tahun 2004 tentang cakram optik;
- Bahwa terhadap CD/VCD yang tidak asli/non original dengan ciri-ciri fisik tidak memiliki sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana CD/VCD asli/original;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan VCD yang dilakukan tanpa izin/tanpa hak dari produser fonogram atau penerima kuasanya merupaja pelanggaran tindak pidana Hak Cipta pasal 117 ayat (2) jo pasal 24 ayat (2) huruf b UU No. 28 tahun 2014 yaitu melakukan pendistribusian ciptaan atau produk hak terkait tanpa izin dari pemegang hak dan dilakukan untuk kepentingan komersial;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan tanpa izin/tanpa hak adalah perusahaan/produser rekaman;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu namun tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Kios Semangat Baru yang berada di Pasar Sentral Kota Kendari yang menjual VCD lagu-lagu Indonesia, CD/VCD Film Indonesia, CD/VCD Film Barat, dan CD/VCD Film Cina;
- Bahwa terdakwa menjual VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan karena ada permintaan dari para konsumen;
- Bahwa VCD lagu-lagu original yang terdakwa jual didapatkan dengan membeli dari toko H. Ijo dengan perkepingnya dengan harga Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah) untuk VCD Musik/Karaoke sedangkan untuk VCD MP3 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) pada bulan Juni 2015;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk VCD Musik/Karaoke sedangkan untuk VCD MP3 seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi dari siapapun dalam melakukan penjualan VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan tersebut dan dilakukan atas keinginan dan inisiatif terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 keping VCD Betharia Sonata; 4 keping VCD Sahrini "Sakitnya Tu Disini; 2 keping VCD Cakra Khan "Hujan Gerimis"; 4 keping VCD Meriam Belina "Untuk Sebuah Nama"; 3 keping VCD Nike Ardila; 2 keping VCD Ebied G Ade the Best; 2 keping VCD Ethiopia Rasa Indah; 2 keping VCD Fariasi Terdampar di Hatiku; 10 keping VCD Ungu "Terbaik"; 3 keping VCD Garasi "Kembali Hidup Hanya Sekali"; 2 keping VCD Samson "Di Ujung Jalan"; 4 keping VCD DMasiv "Saat Terbaik"; 5 keping VCD Sheila On 7 "Canggung"; 3 keping VCD New Angkasa Band; 7 keping VCD ST 12 VCD Karaoke; 14 keping VCD MP3 Campuran Indonesia; 7 keping VCD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nidji VCD Karaoke; 7 keping VCD Sheila On & “Hari Bersama”; 10 keping VCD Wali Band; 2 keping VCD New Tangga; 2 keping VCD Slank Top Hits; 5 keping VCD JRock Karaoke; 7 keping VCD Agnes Monica; 2 keping VCD Republik; 2 keping VCD Anang Hermansyah The Best; 3 keping VCD Dadali Karaoke; 4 keping VCD Cir New Single; 4 keping VCD Kerispatih “Mengalahkan Hati”; 2 keping VCD Lila Karaoke; 8 keping VCD Rumor Karaoke; 2 keping VCD Tegar Karaoke; 2 keping VCD Vidi Aldiano; 2 keping VCD Setia Band “Pengorbanan Cinta”; 2 keping VCD Bunga Citra Lestari “Jera”; 2 keping VCD D Bagindas “Relakan”; 4 keping VCD Novita The X Factor Indonesia; 3 keping VCD Musik Indonesia; 4 keping VCD Ada Band Top Hits; 2 keping VCD Gigi Band; 3 keping VCD Afgan Hits Karaoke; 2 keping VCD Herri Belle “Pergi ke Bulan”; 3 keping VCD Kotak All The Best Karaoke; 2 keping VCD Bondan Prakoso “Tak Terkalahkan”; 2 keping VCD Geisha Band “Aku Pelangimu”; 2 keping VCD Sembilan Band “Zaskia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Kios Semangat Baru yang berada di Pasar Sentral Kota Kendari yang melakukan penjualan VCD lagu-lagu Indonesia, CD/VCD Film Indonesia, CD/VCD Film Barat, dan CD/VCD Film Cina;
- Bahwa ketika tim dari kepolisian melakukan razia Kaset VCD bajakan di Pasar Sentral Kota Lama Kota Kendari pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 16.35 WITA didapatkan pada Kios Semangat Baru milik terdakwa melakukan penjualan terhadap VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan lagu-lagu atau album yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) ;
- Bahwa VCD lagu-lagu original yang terdakwa jual didapatkan dengan membeli perkeping dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk VCD Musik/Karaoke sedangkan untuk VCD MP3 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk VCD Musik/Karaoke sedangkan untuk VCD MP3 seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi dari siapapun dalam melakukan penjualan VCD lagu-lagu Indonesia non original/bajakan



tersebut dan dilakukan atas keinginan dan inisiatif terdakwa sendiri namun saat ini Terdakwa sudah tidak lagi menjual VCD bajakan hanya yang original saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi;
3. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seseorang Perempuan bernama **HASNIWATI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi”

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memang tidak dirumuskan mengenai kesengajaan namun dengan didasarkan pada teori-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori hukum dan pendapat para sarjana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya dimana dalam Memorie VanToelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” dapat diartikan adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu si pelaku tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta telah melaksanakan hak ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah melakukan penjualan CD/VCD yang merupakan bajakan/non original dari lagu-lagu/album dari artis yang tergabung dalam ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) tanpa izin dan sepengetahuan dari pencipta maupun pemegang hak ciptanya dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa CD/VCD yang dijualnya adalah bajakan maka telah dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait (pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suaranya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya (pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah melakukan pendistribusian dengan menjual bajakan/non original dari CD/VCD lagu-lagu/album-album Indonesia yang berada dibawah ASIRI yang mana dari ketentuan di atas maka CD/VCD tersebut adalah merupakan bentuk salinan Fonogram;

Menimbang, bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan pertimbangan unsur sebelumnya di atas dimana Terdakwa tidak memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dalam melakukan pendistribusian fonogram atau salinannya yang hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu-lagu/album-album lagu Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah pula terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur-

unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi secara hukum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwameskipunMajelis Hakim berpendapatbahwaTerdakwatelahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut UmumnamunMajelis Hakim tidaksependapatdengantuntutanpenjatuhapidanaterhadapTerdakwayang telahdimohonkanolehPenuntut UmumsebagaimanadalamsuratuntutanPenuntut Umumtersebut;

Menimbang, bahwatujuanpidanaaanbukanlahdititikberatkansebagaitindakanbalasdendamk epadapelakutindakpidanatanetapilebihdititikberatkanpadapembinaanpelakutindakpidana;

Menimbang, bahwa harus diakuipenegakkan hukum dalam pemberantasan CD/VCD bajakan di Indonesia sendiri belum secara tegas dilaksanakan dalam masyarakat yang hal ini dapat terlihat masih maraknya penjualan CD/VCD bajakan di tempat umum yang belum dilakukan penindakan sehingga hal ini malah menimbulkan ketidaktahuan dari masyarakat akan larangan dalam melakukan penjualan CD/VCD bajakan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Terdakwa adalah pelaku pasar ekonomi kecil dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikarenakan pula adanya permintaan yang besar dari masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan hiburan murah sedangkan CD/VCD asli/original memiliki harga yang relatif mahal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui telah jera dan berhenti menjual CD/VCD lagu Indonesia bajakan dan hanya menjual yang asli/original meskipun kurang laku di pasaran sehingga Majelis berpendapat sanksi yang lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah sanksi yang lebih bersifat mendidik;

Menimbang, bahwaolehkarenanyaMajelisberpendapatmasapenjatuhapidana yang akandijatuhkandibawahinitelahmemenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 keping VCD Karaoke Yelse Salome; 2 keping VCD Karaoke Album Dangdut MP3; 2 keping VCD Pop Mix MP3; 2 keping VCD Raja dan Ratu MP3; 2 keping VCD Ustad Jefri Takbir; 11 keping VCD Koes Plus Volume 1; 3 keping VCD Volume 2 Ambon; 2 keping VCD Dina Mariana; 2 keping VCD Kenangan Terlaris; 2 keping VCD Isal Melayu; 2 keping VCD Rhoma Irama; 2 keping VCD Ambon Romantis; 3 keping VCD Diho Hau Cepu; 2 keping VCD Naaruwe "Katong Puin Kembali"; 4 keping VCD Beni Z Dangdut; 2 keping VCD House Koplo; 4 keping VCD Dian Pisesa; 3 keping VCD Dangdut Remix; 8 keping VCD Ambon Song; 2 keping VCD Bidi Khan "Memori Cinta"; 9 keping VCD Julia Perez "Aku Ra Popo"; 2 keping VCD Tembang Kenangan MP3; 21 keping VCD Power Takbir 2; 2 keping VCD Cesar "Ayah Bunda"; 2 keping VCD Mega Musik Lenggang Kangkung; 2 keping VCD Ida Dahlia "Bunga Dahlia"; 2 keping VCD Ike Nurjanah; 2 keping VCD Benyamin S. "Onde-Onde"; 2 keping VCD Takbir Volume 2; 2 keping VCD Misteri 2 Dunia; 2 keping VCD D Masiv "Cahaya Hati"; 2 keping VCD Zaskia Dangdut; 2 keping VCD Lilis Karlina "Kiss Siapa Kau"; 3 keping VCD Dangdut "Pacar Cuma-Cuma"; 3 keping VCD Siti Nurhaliza "Cindai"; 8 keping VCD Ambon "Perasaan"; 3 keping VCD Ambon "Parsapalai"; 2 keping VCD Lesamusamu dan Prili Prisilia; 4 keping VCD Prima Arzein; 3 keping VCD Ida Laila "Siksa Kubur"; 3 keping VCD Itje Trisnawati; 3 keping VCD Cir New Single; 2 keping VCD Album Emas; 2 keping VCD Wawan Marisa "Mengejar Badai"; 2 keping VCD Evita Mala "Selamat Jalan" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta melainkan juga negara yang tidak memperoleh pemasukan dari pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pelaku pasar ekonomi kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan bukan semata karena adanya niat dari Terdakwa tetapi karena juga karena adanya permintaan dari masyarakat yang membutuhkan hiburan murah;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ciptaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASNIWATI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “engan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 keping VCD Karaoke Yelse Salome;
 - 2 keping VCD Karaoke Album Dangdut MP3;
 - 2 keping VCD Pop Mix MP3;
 - 2 keping VCD Raja dan Ratu MP3;
 - 2 keping VCD Ustad Jefri Takbir;
 - 11 keping VCD Koes Plus Volume 1;
 - 3 keping VCD Volume 2 Ambon;
 - 2 keping VCD Dina Mariana;
 - 2 keping VCD Kenangan Terlaris;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 keping VCD Isal Melayu;
- 2 keping VCD Rhoma Irama;
- 2 keping VCD Ambon Romantis;
- 3 keping VCD Diho Hau Cepu;
- 2 keping VCD Naaruwe “Katong Puin Kembali”;
- 4 keping VCD Beni Z Dangdut;
- 2 keping VCD House Koplo;
- 4 keping VCD Dian Pisesa;
- 3 keping VCD Dangdut Remix;
- 8 keping VCD Ambon Song;
- 2 keping VCD Bidi Khan “Memori Cinta”;
- 9 keping VCD Julia Perez “Aku Ra Popo”;
- 2 keping VCD Tembang Kenangan MP3;
- 21 keping VCD Power Takbir 2;
- 2 keping VCD Cesar “Ayah Bunda”;
- 2 keping VCD Mega Musik Lenggang Kangkung;
- 2 keping VCD Ida Dahlia “Bunga Dahlia”;
- 2 keping VCD Ike Nurjanah;
- 2 keping VCD Benyamin S. “Onde-Onde”;;
- 2 keping VCD Takbir Volume 2;
- 2 keping VCD Misteri 2 Dunia;
- 2 keping VCD D Masiv “Cahaya Hati”;
- 2 keping VCD Zaskia Dangdut;
- 2 keping VCD Lilis Karlina “Kiss Siapa Kau”;
- 3 keping VCD Dangdut “Pacar Cuma-Cuma”;
- 3 keping VCD Siti Nurhaliza “Cindai”;
- 8 keping VCD Ambon “Perasaan”;
- 3 keping VCD Ambon “Parsapalai”;
- 2 keping VCD Lesamusamu dan Prili Prisilia;
- 4 keping VCD Prima Arzein;
- 3 keping VCD Ida Laila “Siksa Kubur”;
- 3 keping VCD Itje Trisnawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 keping VCD Cir New Single;
- 2 keping VCD Album Emas;
- 2 keping VCD Wawan Marisa “Mengejar Badai”;
- 2 keping VCD Evita Mala “Selamat Jalan”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H., dan ARWANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H., M.H.

Ttd.

ARWANA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SYUKRIADI, S.H.

Turunansahsesuaidenganaslinya.
PENGADILAN NEGERI KENDARI
Panitera,

Hj.FAJRAH SUNUSI, SH.
NIP.19611110 198703 2 003

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.Kdi